



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 25 -K / PM.II- 10 / AD / IV /2008

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mashudi.
Pangkat Nrp : Serka / 21970082260975.
Jabatan : Ba Coklit Si Dalku.
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro.
Tempat tanggal lahir : Jember, 14 September 1975.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Talang Sari I No. 6 Karang Rejo
Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer tersebut diatas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPERA Nomor Skep/13/I/2008 tanggal 30 Januari 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/07/II/2008, tanggal 11 Pebruari 2008.
3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/07/II/ 2008 tanggal 11 Pebruari 2008, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar cek An. PT Starindo Inti Pratama Nomor : YY 487245 tanggal 27 Juli 2007 dari bank NAGARI Cabang Cipulir
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Juli 2007 An. Serka Mashudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan cek tanggal 13 Juli 2007 dari Serka Mashudi kepada Sdri. Santy.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan Letkol Laut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007.
- 1 (satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20 Juli 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT. Bank BPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabang Fatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNI cabang Semarang kepada Sdri. Santy tanggal 6 Agustus 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Juli Tahun 2000 tujuh, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh di Mako Kudam IV/Diponegoro Jl Perintis Kemerdekaan, Watugong, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tugaskan di Kudam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2005 Terdakwa bersama Sdr. Agus (Saksi- IV) telah bertemu dengan Sdr. Zainal Akbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Saksi- I) dan Sdri. Santy Kristinawati (Saksi- II) di rumah makan Pringgading Semarang untuk membicarakan kerjasama bisnis, setelah terjadi kesepakatan Saksi- 1 menyerahkan uang secara cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi- 4 dengan perjanjian akan diberikan fee/bunga sebesar 2,5 persen perbulan, kemudian sesuai dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi- 1 mendapat kabar dari Saksi- 2 kalau Saksi- 4 berniat meminjam uang kedua kalinya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu dua bulan , belum sampai satu bulan Saksi- 4 meminta tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 3,5 persen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa tiga bulan kemudian Terdakwa dengan alasan disuruh oleh Saksi- 4 meminta tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 2 telah mengkonfirmasikannya kepada Saksi- 4 dan disetujui oleh Saksi- 4 sehingga Saksi- 1 menyerahkan uang lewat Saksi- 2 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta satu unit kendaraan suzuki Escudo senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi- 4.

5. Bahwa sepuluh bulan kemudian usaha Saksi- 4 mengalami kemacetan, lalu oleh Saksi- 1 dibuatkan perjanjian didepan Notaris Endang Sri Handayani S.H.,Sp.N. antara Saksi- 1 yang diwakili oleh Saksi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2 dengan Saksi- 4 dengan perjanjian hutang yang ditanggung oleh Saksi- 4 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah an. Saksi- 4 dan an. Sri Mulyasih dengan perjanjian uang akan dikembalikan dalam waktu satu bulan.

6. Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2005 Saksi- 4 meminjam sertifikat tanah HM No. 1020 An.Saksi- 4 yang dijadikan jaminan tersebut dengan persetujuan Saksi- 1 dengan alasan akan digunakan untuk ukur ulang di BPN Semarang, dalam waktu satu bulan akan dikembalikan , ternyata sertifikat tersebut dijadikan agunan untuk meminjam uang di KSP Inti Dana sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanpa seijin Saksi- 1 sehingga Saksi- 4 dilaporkan ke Kantor Kepolisian karena telah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melakukan penggelapan dan pada tanggal 9 Januari 2007 telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan .

7. Bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi- 2 bahwa uang yang diserahkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadinya selanjutnya Saksi- 4 dan Terdakwa mengadakan perhitungan sendiri jadi setahu Saksi- 2 hutang yang ditanggung oleh Saksi- 4 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian dan Saksi- 4 telah membayar fee kepada Saksi- 1 jika dijumlah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa telah membayar lunas uang yang digunakannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi- 4 karena



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sesuai dengan perjanjian di notaris hutang Terdakwa ditanggung oleh Saksi- 4.

9. Bahwa karena Saksi- 4 dan Terdakwa sulit untuk diajak bertemu untuk menyelesaikan hutangnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi- 1 pada tanggal 3 April 2004 mendatangi kantor Terdakwa di Kudam IV/Diponegoro untuk menyelesaikan uang yang diterimanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal uang tersebut sudah termasuk yang ditanggung oleh Saksi- 4 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

10. Bahwa karena merasa ditekan akhirnya Terdakwa mau menandatangani perjanjian dengan Saksi- 1 dan bersedia membayar hutangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam dua tahap yaitu tahap pertama Tanggal 3 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak dapat membayar dan pada tanggal 13 Juli 2007 Terdakwa menyerahkan cek untuk dicairkan pada tanggal 27 Juli 2007, namun sampai batas pencairan cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak ada dana atau kosong.

11. Bahwa Saksi-1 merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa maupun Saksi-4 saling melempar tanggungjawab walaupun hutang Terdakwa telah ditanggung oleh Saksi-4, tetapi Terdakwa tidak merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan permasalahan justru mangkir dari bertemu dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 dan dengan pemberian cek kosong tersebut pada tanggal 6 Agustus 2007 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

IV/Diponegoro untuk diperiksa perkaranya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahwa pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :
Nama lengkap : Santy Kristinawaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pangkat/NRP : Letda Laut (S/W) /
17994/P
Jabatan : Kasiminu Primkopal
Kesatuan : Lanal Semarang
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 23 Januari
1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kembang Jeruk VI
No. 10 Tlogosari
Semarang

Keterangan saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun
1995 di Semarang, sedangkan Saksi kenal dengan
Saksi- 5 di Lanal Semarang dalam hubungan atasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi dimana Saksi harus menyerahkan sejumlah modal dan akan diberi fee atau jasa, karena Saksi tidak cukup uang maka Saksi menawarkan tawaran tersebut kepada Saksi- 5 namun Saksi- 5 tidak ada uang, sehingga tawaran tersebut tidak bisa diterima.

3. Bahwa pada tahun 2004 saat Saksi- 5 menjabat sebagai Komandan KRI menanyakan penawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi- 2 dan penawaran tersebut masih berlaku, selanjutnya Saksi- 5 datang ke Semarang untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 2 dalam rangka membicarakan kerjasama tersebut.

4. Bahwa setelah pembicaraan terjadi Saksi menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dana secara cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi- 2 dengan perjanjian akan diberikan fee/bunga sebesar 2,5% perbulan dan sesuai dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 kembali berniat meminjam uang untuk kedua kalinya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan berikutnya, belum sampai satu bulan mereka kembali meminta tambahan dana, akhirnya Saksi menambah dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi- 2 dengan perjanjian pemberian kopensasi sebesar 3,5%.

6. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan bercerita bahwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan mobil dari Saksi tidak diserahkan kepada Saksi-2 tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa jumlah uang yang diterima Saksi-2 maupun Terdakwa semua berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk mengikat perjanjian tersebut maka antara Saksi dengan Saksi-2 telah membuat Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh didepan Notaris.

8. Bahwa oleh karena Saksi-2 tidak segera membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa, dan pada tanggal 3 April 2007 dengan mediator atasan Terdakwa di Kudam IV/Diponegoro yaitu Mayor Cku M. Bilal, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk mengembalikan dana tersebut dalam dua tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yaitu tanggal 3 Juli 2007 dan tanggal 3 Desember 2007, namun setelah jatuh tempo Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang tahap pertama.

9. Bahwa setelah didesak oleh Saksi- 5 pada tanggal 13 Juli 2007 bertempat di ruang Mayor Cku M. Bilal Kasi Dalku Kudam IV/Diponegoro dan dengan disaksikan oleh Mayor Cku M. Bilal dan Lettu Cku Prihadi Paurpam Kudam IV/Diponegoro, Terdakwa menyerahkan sebuah cek An. PT Starindo Inti Pratama Nomor YY 487245 tanggal 27 Juli 2007 dari Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat) cabang Cipulir sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya cek dibawa Saksi untuk menginkasokan dana tersebut ke bank BNI cabang Semarang, namun inkaso tersebut tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sehingga Saksi melaporkan kepada Saksi- 1
selanjutnya Saksi- 5 melaporkan perbuatan Terdakwa
tersebut ke Pomdam IV/Diponegoro.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Agus Kurniawan
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 7 Agustus
1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padi Barat Blok D
Genuk Indah,
Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Semarang dan Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2004 Saksi membutuhkan tambahan modal untuk usaha pembangunan pabrik es di luar Jawa dan kebetulan Terdakwa kenal dengan orang yang berminat untuk menanamkan modalnya yaitu Saksi- 1 Santy Kristinawaty yang berkongsi dengan Saksi- 5 Zaenal Akbar, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi- 5, Saksi- 1 dan Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut. Pada awalnya usaha kerjasama tersebut berjalan dengan baik, namun kemudian timbul sedikit permasalahan karena Saksi mengalami kesulitan keuangan disebabkan proyek yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah dikerjakan tidak dibayar oleh perusahaan penanggung.

3. Bahwa pada bulan Mei 2004 Terdakwa disuruh Saksi untuk meminjam uang atau tambahan modal sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Saksi-1 telah diberikan dengan perincian uang cash sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta satu unit kendaraan suzuki Escudo senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa Saksi telah menerima modal dari Saksi-1 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil Saksi sendiri sedangkan uang yang diambilkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Saksi sudah menyerahkan dua buah sertifikat tanah sebagai jaminan dari dana Rp.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5. Bahwa Saksi sudah membuat akta Notaris yang pada pokoknya bahwa semua utang antara pihak Saksi- 1 dengan Saksi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah menjadi tanggungan Saksi.
6. Bahwa Saksi pernah membayar fee/bunga kepada Saksi- 1 dan Letkol Laut Zainal Akbar sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Muhammad Bilal
Pangkat/NRP : Mayor Cku / 523089
Jabatan : Kasi Dalku



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 3 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 5
Rt.2/Rw.3 Barak G-1
Srandol Kulon Banyumanik
Semarang.

Keterangan saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2007 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 pukul 14.25 Wib di ruang kerja Saksi di Kudam IV/Diponegoro menyaksikan Terdakwa telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

cek kepada Saksi- 1 untuk membayar hutang Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2007, Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 150.000.000,- ,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan disepakati dibuat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi- 1 yang isinya Terdakwa akan menyelesaikan hutangnya dalam dua tahap yaitu pada tanggal 3 Juli 2007 dan tanggal 3 Desember 2007.

3. Bahwa Saksi pada awal bulan Juli 2007 telah didatangi oleh Saksi- 7 dan Saksi bertanya kepada Saksi- 7 apakah cek yang diberikan kepada Saksi- 5 ada isinya, lalu dijawab oleh Saksi- 7 ada namun pada tanggal 6 Agustus 2007 Saksi- 5 datang ke kudam IV/Diponegoro dan memberi informasi bahwa cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 adalah kosong.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Prihadi
Pangkat/NRP : Lettu Cku / 2920000230268
Jabatan : Paur Pam
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir : Pati, 12 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kuwera Asrama
Kodam IV/Diponegoro H-9 Sewakul
Ungaran Semarang.

Keterangan saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya



sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 pukul 14.25 Wib di ruang kerja Kasi Dalku Kudam IV/Diponegoro, Saksi menyaksikan pemberian cek oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 untuk membayar hutang Terdakwa tahap pertama yang jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2007.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 150.000.000,- ,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian uang cash sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta satu unit kendaraan suzuki Escudo senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

juta rupiah) sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan membayar hutangnya dalam dua tahap yaitu pada tanggal 3 Juli 2007 dan tanggal 3 Desember 2007.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Saksi- 1 datang ke kantor Kudam IV/Diponegoro dan diterima oleh Saksi- 5 lalu Saksi- 1 menerangkan kalau cek yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2007 tidak bisa dicairkan karena tidak cukup dana atau kosong. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Zaenal Akbar, S.Sos
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P) / 9592/P
Jabatan : Dan Sional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kesatuan : Lantamal VI
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 13
Pebruari 1966
Jenis kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati Semayap
Kotabaru Kalimantan Selatan.

Keterangan saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di rumah makan Pringgading di daerah Simpang Lima Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2002 Saksi diberitahu oleh Sdri. Santy Kristinawati (Saksi- 1) yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

staf Saksi di Pangkalan TNI AL di Semarang pada saat itu Saksi menjabat sebagai Wakil Komandan Pangkalan TNI AL di Semarang, bahwa Terdakwa dan kawannya Sdr. Agus Kurniawan (Saksi- 2) ada bisnis barang dan jasa memerlukan modal, karena pada saat itu Saksi belum ada uang maka Saksi tidak bisa menerima tawaran tersebut.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2004 Saksi menjabat sebagai Komandan kapal telah menghubungi Saksi- 1 menanyakan tawarannya yang dulu apa masih berlaku, dan Saksi- 1 menyatakan masih berlaku sehingga Saksi pergi ke Semarang untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 sebagai wakil Saksi telah menyerahkan dana secara cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi- 2 dengan perjanjian akan diberikan fee/bunga sebesar 2,5% perbulan, kemudian sesuai perjanjian uang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa hari berikutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi- 2 berniat meminjam uang untuk kedua kalinya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan berikutnya, belum sampai satu bulan mereka kembali meminta tambahan dana, Saksi memberi dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian dengan pemberian kompensasi/bunga sebesar 3,5%.
5. Bahwa selang waktu + 3 bulan berjalan Terdakwa dengan alasan disuruh oleh Saksi- 4 meminta tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah Saksi- 2 mengkonfirmasikannya kepada Saksi- 2, Saksi- 2 mengiyakan sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan perincian uang cash sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta satu unit kendaraan suzuki Escudo senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya kerjasama ini berjalan dengan baik namun sepuluh bulan kemudian macet.

6. Bahwa untuk mengikat perjanjian utang tersebut maka Saksi telah memerintahkan kepada Saksi- 1 untuk membuat akta perjanjian hutang di depan Notaris dengan Saksi- 2 dan telah dibuatkan perjanjian tersebut yang pada intinya Saksi- 2 telah berhutang kepada Saksi- 1 sebesar Rp 400.000.000,- dan uang tersebut termasuk jumlah Rp 150.000.000,- yang diserahkan melalui Terdakwa.

7. Bahwa dana yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi akan diminta kembali karena pada saat itu yang menerima adalah Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh atasan Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana tersebut dalam 2 tahap yaitu tanggal 3 Juli 2007 dan tanggal 3 Desember 2007, namun ternyata Terdakwa tidak menghargai maksud baik Saksi dan pada tanggal 13 Juli 2007 Terdakwa telah menyerahkan sebuah cek kosong kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Endang Sri Handayani S, S.H.,
Sp.N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pekerjaan : Notaris dan PPAT
Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 1 Agustus 1952
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Ruko Taman Niaga Blok G No. 1
Semarang.

Keterangan saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal dengan Saksi- 1 dan saksi- 2 yang pada tanggal 27 Oktober 2005 membuat sebuah akta perjanjian di kantor Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005 Saksi telah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membuatkan sebuah akta perjanjian antara Santy Kristinawati (Saksi- 1) dengan Agus Kurniawan (Saksi- 2) dihadapan Saksi sebagai Notaris.

3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Saksi- 4 Agus Kurniawan telah meminjam uang kepada Saksi- 1 Santy Kristinawati sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik No. 1020/Desa Cangkiran An. Agus Kurniawan dan sertifikat tanah hak milik No. 2305/Desa Meteseh An. Sri Mulyasih sebagai orang tua dari Agus Kurniawan.

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang harus bertanggungjawab pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 adalah Saksi- 2 Agus Kurniawan. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa Saksi- 7 setelah dipanggil tiga kali menurut ketentuan undang-undang tetapi tidak hadir di persidangan dan ketika memberikan keterangan di penyidikan telah disumpah untuk itu keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Daniel Pratikto
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 28 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman
No. 233 Kota



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Semarang.

Keterangan saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2007 sewaktu Terdakwa memfasilitasi dalam rangka mencari kredit ke Bank.
2. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa menawarkan diri untuk memfasilitasi pinjaman kredit An. PT Starindo Inti Pratama Semarang ke Bank BNI 46 Karangayu Semarang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa datang ke kantor PT. Starindo Inti Pratama Semarang menemui Saksi untuk pinjam satu lembar cek Bank Panin Cabang Roxi Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan mengerjakan pabrik es di luar pulau Jawa, lalu Saksi bertanya “Mengisi dananya bagaimana?” lalu dijawab Terdakwa dalam waktu dekat ia akan mengisi dananya karena akan menerima dana tagihan dari Ibu Amalia Yogyakarta dan dana pinjaman Terdakwa di Bank Mandiri cabang Bangkong Semarang akan cair, dengan penjelasan seperti itu kemudian Saksi menuliskan diatas satu lembar cek Bank Panin Cabang Roxi Jakarta sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya lembar cek tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi kepada Saksi untuk pinjam satu lembar cek Bank Nagari cabang Cipulir Jakarta sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa akan dipinjam dana dari orang Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lima juta rupiah), dengan penjelasan seperti itu lalu Saksi menuliskan di atas satu lembar cek Bank Nagari Cabang Cipulir Jakarta sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Mayor Cku M. Bilal bahwa dua lembar cek yang dipinjam Terdakwa dari Saksi akan digunakan untuk membayar hutang.

6. Bahwa tiga hari sebelum jatuh tempo dan Saksi mengetahui dua lembar cek yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut dananya tidak disetor oleh Terdakwa, maka Saksi memberitahu atau menginformasikan kepada Terdakwa lewat HP bahwa cek tersebut akan Saksi blokir karena berkaitan dengan bisnis Saksi dan karena Terdakwa tidak ada koordinasi yang baik dengan Saksi.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan
Terdakwa menerangkan sebagai berikut:.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tugaskan di Kudam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Agus Kurniawan pada tahun 2000 di Semarang dimana antara Terdakwa dengan Saksi- 2 masih ada hubungan kekeluargaan dari pihak istri Terdakwa, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 Letkol Zaenal Akbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sejak tahun 2005 di Semarang dikenalkan oleh Saksi-1 Letda Santy Kristinawaty istri dari Mayor Cku Herman Utoyo.

3. Bahwa pada tahun 2005 Saksi-2 sedang mengerjakan pembangunan pabrik es, namun keuangan perusahaan sedang tidak bagus sehingga Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mencari donatur yang berminat kerjasama, saat Terdakwa ada keperluan dengan suami Saksi-1 kebetulan suami Saksi-1 tidak di rumah Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 ada proyek yang sedang dikerjakan dan sedang memerlukan modal tetapi Saksi-1 tidak menyampaikan.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan kebenaran proyek tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 meninjau kantor Saksi-2 kantor CV. Dwi Jaya Abadi di LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(lingkungan Industri Kaligawe) dan dikenalkan dengan Saksi- 2 dan ayah Saksi- 2, setelah dicapai kesepakatan dengan Saksi- 2, lalu Saksi- 2 diminta menyerahkan 4 (empat) buah BPKB kendaraan antara lain BPKB mobil Isuzu panther, L 300, Taf GT dan Honda Accord sebagai jaminan, kemudian Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menanam modal dengan fee sebesar 3% setelah berjalan \pm 3 bulan, kemudian fee naik menjadi 5,5 % selanjutnya dana ditarik Saksi- 2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih berjalan.

5. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi- 1 bercerita saudaranya ada yang berminat bergabung dan ingin bertemu dengan Saksi- 2 pada tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa bersama Saksi- 1, Saksi- 2 dan saksi- 5 bertemu di Rumah Makan Pringgading



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk membicarakan masalah kerjasama tersebut setelah terjadi kesepakatan Saksi- 1 menyerahkan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi- 1 langsung berkomunikasi dengan Saksi- 2 jika ada yang ingin dibicarakannya.

6. Bahwa beberapa bulan kemudian proyek Saksi- 2 kembali mengalami kekurangan modal dan ada ide untuk meminjam lagi dari Saksi- 1, akhirnya Terdakwa menelepon Saksi- 1 dan Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil Suzuki Ezcudo yang menurut Saksi- 1 adalah miliknya dan mobil tersebut dihargai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa total uang Saksi- 5 dan Saksi- 1 yang ditanamkan di perusahaan Saksi- 2 adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian sisa uang penanaman modal pertama dari Saksi- 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil untuk kedua kalinya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo yang dihargai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa uang yang diserahkan Saksi- 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah sepengetahuan Saksi- 2, karena sewaktu mengambil tersebut Terdakwa sudah member tahu kepada Saksi- 2.

9. Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Saksi- 2 uang yang dipakainya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian yang dibuat di notaris hutang yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ditanggung oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa merasa tidak mempunyai hutang
terhadap Saksi- 5 karena hutangnya telah ditanggung
oleh Saksi- 2.

11. Bahwa karena Terdakwa terus didesak, akhirnya
Terdakwa pada tanggal 3 April 2007 membuat
perjanjian dengan Saksi- 5 bahwa Terdakwa berhutang
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) dan akan dibayar dalam 2 (dua) tahap yaitu
Tahap pertama tanggal 3 April 2007 sampai dengan 3
Juli 2007 dan Tahap kedua tanggal 3 Desember 2007,
karena Terdakwa ingin cepat menyelesaikan hutangnya
maka Terdakwa meminjam cek milik Saksi- 7 sebesar
Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima ribu
rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah), cek yang Terdakwa terima senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah ditanyakan kepada Saksi- 7 bahwa dananya "On" atau ada sebelum diserahkan ke Saksi- 1, karena dananya dipakai dulu untuk kebutuhan kantornya maka begitu dicairkan ternyata dananya kosong dan akan diganti dari perjanjian kredit BNI tetapi sudah dipermasalahkan oleh Saksi- 5.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar cek An. PT Starindo Inti Pratama Nomor : YY 487245 tanggal 27 Juli 2007 dari bank NAGARI Cabang Cipulir
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Juli 2007 An. Serka Mashudi.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanggal 13 Juli 2007 dari Serka Mashudi kepada Sdri. Santy.

- 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan Letkol Laut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007.
- 1 (satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT. Bank BPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dari Bank BNI cabang Fatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNI cabang Semarang kepada Sdri. Santy tanggal 6 Agustus 2007

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti- bukti dan petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tugaskan di Kudam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2005 Terdakwa bersama Sdr. Agus (Saksi- 2) telah bertemu dengan Sdr. Zainal Akbar (Saksi- 5) dan Sdri. Santy Kristinawati (Saksi- 1) di rumah makan Pringgading Semarang untuk membicarakan kerjasama bisnis, setelah terjadi kesepakatan Saksi- 1 menyerahkan uang secara cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 2 dengan perjanjian akan diberikan fee/bunga sebesar 2,5 persen perbulan, kemudian sesuai dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi- 5 mendapat kabar dari Saksi- 1 kalau Saksi- 2 berniat meminjam uang kedua kalinya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu dua bulan, belum sampai satu bulan Saksi- 2 meminta tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 3,5 persen.

- Bahwa benar tiga bulan kemudian Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi- 2 meminta tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah mengkonfirmasi kepada Saksi- 2 dan disetujui oleh Saksi- 2 sehingga Saksi- 5 menyerahkan uang lewat Saksi- 1 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta satu unit kendaraan suzuki Escudo senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi- 2.

- Bahwa benar sepuluh bulan kemudian usaha Saksi- 2 mengalami kemacetan, lalu oleh Saksi- 5 memerintahkan Saksi- 1 untuk membuat perjanjian didepan Notaris Endang Sri Handayani S.H.,Sp.N. dan dalam akta tersebut diterangkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 5 adalah menjadi tanggungan Saksi- 2 yang semuanya berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah) sudah termasuk uang yang diserahkan melalui Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah an. Saksi- 2 dan an. Sri Mulyasih dengan perjanjian uang akan dikembalikan dalam waktu satu bulan.

- Bahwa benar pada tanggal 31 Nopember 2005 Saksi- 2 meminjam sertifikat tanah HM No. 1020 An.Saksi- 2 yang dijadikan jaminan tersebut dengan persetujuan Saksi- 5 dengan alasan akan digunakan untuk ukur ulang di BPN Semarang, dalam waktu satu bulan akan dikembalikan , ternyata sertifikat tersebut dijadikan agunan untuk meminjam uang di KSP Inti Dana sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanpa seijin Saksi- 5 sehingga Saksi- 2 dilaporkan ke Kantor Kepolisian karena telah melakukan penggelapan dan pada tanggal 9 Januari 2007 telah dijatuhi hukuman penjara selama



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10 (sepuluh) bulan .

- Bahwa benar dengan telah dibuatkannya Akta Notaris tentang pengakuan hutang yang dibuat antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 yang menyatakan bahwa semua hutang antara Saksi- 2 dan Terdakwa menjadi tanggungan Saksi -2 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka secara hukum Terdakwa tidak mempunyai sangkut paut masalah utang piutang baik kepada Saksi- 1 maupun kepada Saksi- 5.

- Bahwa benar Saksi- 2 telah membayar bunga kepada Saksi- 1 dan Saksi- 5 sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tetapi hutangnya tetap sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus jutarupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar karena Saksi- 2 sulit untuk diajak bertemu untuk menyelesaikan hutangnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi- 1 pada tanggal 3 April 2004 mendatangi kantor Terdakwa di Kudam IV/Diponegoro untuk menyelesaikan uang yang diterimanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal uang tersebut sudah termasuk yang ditanggung oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi- 5 telah mengambil jalan sendiri dengan menekan Terdakwa akhirnya Terdakwa mau menandatangani perjanjian dengan Saksi- 5 dan bersedia membayar hutangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam dua tahap yaitu tahap pertama Tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak dapat membayar dan pada tanggal 13 Juli 2007 Terdakwa menyerahkan cek milik Saksi- 7 dan telah ditanyakan juga oleh atasan Terdakwa yaitu Mayor Cku Bilal bahwa menurut Saksi- 7 cek tersebut adadananya tetapi setelah dicairkan ternyata tidak ada dananya sehingga utang kepada Saksi- 1 belum terbayar.

- Bahwa benar bahwa perjanjian untuk membayar hutang yang dibuat antara Saksi- 5 dengan Terdakwa menyalahi perjanjian yang telah dibuat didepan Notaris dan dibuatkan Akta Otentik tentang pengakuan hutang antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1 sebesar Rp 400.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ratus juta rupiah) sehingga menurut hukum Terdakwa tidak ada kaitannya lagi dengan masalah hutang piutang tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun dalam hal ini Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap banyaknya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Omil tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tidak mengurangi fakta-fakta yang dikemukakan dipersidangan dalam pembuktian Majelis akan menyederhanakan banyaknya unsur tindak pidana menjadi sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
4. Unsur ke-4 : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI sesuai ketentuan Pasal 2 Sampai pasal 9 KUHP. Unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang memajukan kemuka persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

Bahwa setiap WNI disini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya yaitu orang yang tidak gila, jiwanya tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 49 KUHP.

Bahwa atas dasar ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota Militer yang melakukan suatu tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pidana umum maka pidananya berlaku hukum pidana umum KUHP kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tugaskan di Kudam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- Bahwa benar Terdakwa adalah WNI yang belum pernah dicabut kewarganegaraannya sehingga yang bersangkutan harus tunduk kepada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak mengalami gangguan kejiwaan ataupun gangguan dalam perkembangannya sehingga Terdakwa adalah TNI yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya dan cakap dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 :
"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa kata-kata dengan "*maksud*" adalah merupakan pengganti kata "*dengan sengaja*" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2005 Terdakwa bersama Sdr. Agus (Saksi- 2) telah bertemu dengan Sdr. Zainal Akbar (Saksi- 5) dan Sdri. Santy Kristinawati (Saksi- 1) di rumah makan Pringgading Semarang untuk membicarakan kerjasama bisnis, setelah terjadi kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 1 menyerahkan uang secara cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi- 2 dengan perjanjian akan diberikan fee/bunga sebesar 2,5 persen perbulan, kemudian sesuai dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan dengan tepat waktu.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi- 5 mendapat kabar dari Saksi- 1 kalau Saksi- 2 berniat meminjam uang kedua kalinya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu dua bulan , belum sampai satu bulan Saksi- 2 meminta tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 3,5 persen.

- Bahwa benar tiga bulan kemudian Terdakwa dengan alasan disuruh oleh Saksi- 2 meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tambahan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 telah mengkonfirmasikannya kepada Saksi- 4 dan disetujui oleh Saksi- 2 sehingga Saksi- 5 menyerahkan uang lewat Saksi- 1 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta satu unit kendaraan suzuki Escudo senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dipakai oleh Terdakwa atas persetujuan Saksi- 2.

- Bahwa benar sepuluh bulan kemudian usaha Saksi- 2 mengalami kemacetan, lalu oleh Saksi- 5 dibuatkan perjanjian didepan Notaris Endang Sri Handayani S.H.,Sp.N. antara Saksi- 5 yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diwakili oleh Saksi- 1 dengan Saksi- 2 dengan perjanjian hutang yang ditanggung oleh Saksi- 2 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah an. Saksi- 2 dan an. Sri Mulyasih dengan perjanjian uang akan dikembalikan dalam waktu satu bulan.

- Bahwa benar dengan telah dibuatkannya Akta Notaris tentang pengakuan hutang yang dibuat antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 yang menyatakan bahwa semua hutang antara Saksi- 2 dan Terdakwa menjadi tanggungan Saksi -2 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka secara hukum Terdakwa tidak mempunyai sangkut paut masalah utang piutang baik kepada Saksi- 1 maupun kepada Saksi- 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar karena Saksi- 2 sulit untuk diajak bertemu untuk menyelesaikan hutangnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi- 1 pada tanggal 3 April 2004 mendatangi kantor Terdakwa di Kudam IV/Diponegoro untuk menyelesaikan uang yang diterimanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal uang tersebut sudah termasuk yang ditanggung oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Saksi- 5 telah menekan Terdakwa dengan cara mendatangi ke Komandan Terdakwa untuk memproses Terdakwa karena memiliki utang dengan Saksi- 5 dan karena merasa ditekan akhirnya Terdakwa mau menandatangani perjanjian dengan Saksi- 5 dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bersedia membayar hutangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam dua tahap yaitu tahap pertama Tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak dapat membayar dan pada tanggal 13 Juli 2007 Terdakwa menyerahkan cek milik Saksi- 7 dan telah ditanyakan juga oleh atasan Terdakwa yaitu Mayor Cku Bilal bahwa menurut Saksi- 7 cek tersebut ada dananya tetapi setelah dicairkan ternyata tidak ada dananya sehingga utang kepada Saksi- 1 belum terbayar.

- Bahwa benar si pemilik cek yaitu Sdr. Daniel Pratikno (Saksi- 7) telah dikonfirmasi oleh Saksi- 3 (Mayor Bilal) dan mengatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dananya ada tetapi setelah dicairkan ternyata tidak ada danannya sehingga hutang belum terbayar.

- Bahwa benar bahwa perjanjian untuk membayar hutang yang dibuat antara Saksi- 5 dengan Terdakwa menyalahi perjanjian yang telah dibuat didepan Notaris dan dibuatkan Akta Otentik tentang pengakuan hutang antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dalam Akta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa, karena masalah uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk dalam perjanjian utang dan dengan demikian Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi- 1 maupun Saksi- 5.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan Oditur tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang yang kedua atau yang menjadi perkara ini, Saksi- 5 sebelum menyerahkan uang telah mengkonfirmasi dengan Saksi- 2 dan telah dijawab bahwa benar Saksi-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2 yang menyuruh, tetapi ketika hutang Saksi- 2 kepada Saksi- 1 macet, Saksi- 5 karena kepangkatannya berusaha menekan Terdakwa untuk mengembalikan uang padahal Saksi- 5 sendiri yang memerintahkan kepada Saksi- 1 untuk mengikat perjanjian hutang dengan Saksi- 2 dalam Akta Notaris tentang perjanjian Hutang, dengan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tindakan Saksi- 5 yang menekan Terdakwa sebagai bawahannya adalah bertentangan dengan keputusan dan kaidah hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hukum dengan tipu muslihat, menggerakan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya ”

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari
dakwaan Oditur Militer tidak terbukti maka Terdakwa
harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari
segala dakwaan maka harus dipulihkan harkat dan
martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan,
maka biaya perkara dibebankan kepada negara..

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar cek An. PT Starindo Inti Pratama Nomor : YY 487245 tanggal 27 Juli 2007 dari bank NAGARI Cabang Cipulir
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Juli 2007 An. Serka Mashudi.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan cek tanggal 13 Juli 2007 dari Serka Mashudi kepada Sdri. Santy.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Serka Mashudi dengan Letkol Laut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007.

- 1 (satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT. Bank BPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabang Fatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNI cabang Semarang kepada Sdri. Santy tanggal 6 Agustus 2007
- 1 (satu) bendel surat perjanjian utang yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dibuat oleh Sdri. Santy Kristinawaty
dengan Sdr. Agus Kurniawan.

karena berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa
maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 189 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Serka Mashudi Nrp 21970082260975, tidak terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“Penipuan”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan harkat dan martabatnya.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) bendel surat perjanjian utang yang dibuat oleh Sdri. Santy Kristinawaty dengan Sdr. Agus Kurniawan.
- 1 (satu) lembar cek An. PT Starindo Inti Pratama Nomor : YY 487245 tanggal 27 Juli 2007 dari bank NAGARI Cabang Cipulir
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 13 Juli 2007 An. Serka Mashudi.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan cek tanggal 13 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2007 dari Serka Mashudi kepada Sdri. Santy.

- 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan Letkol Laut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007.
- 1 (satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT. Bank BPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabang Fatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNI cabang Semarang kepada Sdri. Santy tanggal 6 Agustus 2007

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 April 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP 565100 dan Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Mukseno, SH. MH NRP 511542 dan Panitera Letnan Satu Chk Moch Arif

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Republik Indonesia

TTD

Putusan IV
mahkamahagung.go

TTD

Achmad S, S.H.
Mayor Chk NRP 565100

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Ketua,

CAP/TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)